

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang selama ini berjalan di Indonesia, ternyata mengalami dualisme. Di satu sisi menerapkan instrumen hukum pidana, namun di sisi lain menerapkan hukum administrasi negara. Dalam instrumen hukum pidana, polanya dimulai dengan adanya penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau KPK, lalu proses penuntutan oleh Kejaksaan maupun KPK, kemudian diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setelah itu pelaksanaan sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui instrumen hukum administrasi negara, polanya dimulai dengan pendekatan pengawasan oleh APIP, yang nantinya jika ditemukan suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pejabat yang bersangkutan wajib melakukan pengembaliannya, di samping dikenakan juga sanksi administratif terhadapnya. Dalam pola penyelesaian melalui hukum administrasi negara, pejabat yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidaknya suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya. Baik pola penyelesaian melalui hukum pidana, maupun

hukum administrasi negara, keduanya sampai sekarang masih kerap berjalan bersamaan, namun juga kerap menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang dan terkontradiksi satu dengan yang lain.

2. Pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia berdasarkan asas *ultimum remedium* hukum pidana, dimulai dengan dilakukannya koordinasi antara aparat penegak hukum dan APIP dalam menindaklanjuti suatu dugaan penyalahgunaan kewenangan. Proses penyelesaiannya akan diserahkan kepada APIP terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan sampai dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat yang diperiksa, lalu diikuti dengan penjatuhan sanksi administratif terhadapnya. Dalam pola penyelesaian ini, otoritas untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan di tingkat pengadilan, bukan lagi berada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melainkan berada pada PTUN setelah dimohonkan lebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam pola penyelesaian ini, instrumen hukum pidana akan benar – benar dikesampingkan dan akan lebih mengedepankan pendekatan instrumen hukum administrasi negara dalam penyelesaiannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Konsep pemberlakuan asas ultimum remedium dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia perlu dinormakan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan, artinya pembentuk undang – undang perlu melakukan penambahan dan/atau perubahan beberapa pasal baik di dalam UU PTPK maupun UU AP yang mengakomodir ketentuan harus mendahulukan instrumen hukum administrasi negara dibandingkan instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara tersebut. Kemudian nantinya para pimpinan lembaga penegak hukum terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan serta APIP melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan pasca perubahan dan/atau penambahan norma dimaksud, diwujudkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan secara internal mengadopsi ketentuan yang telah diberlakukan.

2. Dalam penerapan hukum administrasi negara sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia sebagai implementasi asas ultimum remedium hukum pidana, perlu disertai dengan limitasi – limitasi yang berfungsi sebagai *filtering tools*. Limitasi – limitasi tersebut antara lain hukum pidana digunakan saat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan disertai dengan niat jahat dari pelakunya, kemudian hukum pidana digunakan saat ketentuan administratif tidak dipatuhi dan perbuatan dilakukan sudah lebih dari satu kali serta berkelanjutan, limitasi berikutnya, yakni penyelesaian

melalui instrumen hukum administrasi negara dilakukan jika kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tergolong kecil. Beberapa limitasi dimaksud juga perlu dinormakan, sehingga pembentuk undang – undang perlu melakukan perubahan dan/atau penambahan beberapa pasal, baik di dalam UU PTPK maupun UU AP. Dengan demikian artinya fungsi hukum pidana tidak sepenuhnya dihapuskan, melainkan masih dimungkinkan dalam keadaan tertentu, perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan dapat diselesaikan melalui instrumen hukum pidana.

